

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP BAHAN
TAMBAHAN PANGAN YANG BERBAHAYA PADA OLAHAN IKAN (OTAK
– OTAK) DI YOGYAKARTA**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

HUKUM PERDATA DAGANG

Oleh:

GRIZELDA RAHMADINNA

11010114120061


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

“







HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hai orang – orang yang beriman, berlaku sabarlah dan perkuat kesabaran di antarakalian, dan bersiap – siaplah kalian serta bertaqwalah kepada Allah SWT supaya kalian mendapat kemenangan”.

(Q.S Ali Imran : 200)

Penulisan Hukum ini dipersembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya yang tiada henti
- ❖ Nabi Muhammad SAW Sang Tauladan bagi semua umat
- ❖ Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendoakan dan memotivasi
- ❖ Kakak tersayang
- ❖ Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Permasalahan ekonomi yang semakin kompleks, serta kebutuhan pangan yang meningkat mendorong pelaku usaha untuk melakukan perbuatan dilarang terhadap produk yang diolahnya. Atas perbuatan dilarang tersebut diperlukan adanya perlindungan hukum bagi konsumen untuk menjamin hak – hak konsumen sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Beredarnya olahan pangan ikan (otak – otak) berbahan baku ikan sapu - sapu yang mengandung bahan tambahan pangan berbahaya di Yogyakarta seperti logam tembaga, logam kadmium dan timbal, dan limbah industri merupakan bentuk lemahnya peran pemerintah, khususnya pemerintah daerah Yogyakarta dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen. Ditambah dengan tingkat kesadaran konsumen yang rendah akan olahan pangan yang dikonsumsi mengakibatkan tidak terpenuhinya hak – hak bagi konsumen

Setiap penelitian membutuhkan suatu metode penelitian, penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian *yuridis empiris* yaitu dengan menggunakan data primer dan sekunder. Spesifikasi penelitian bersifat *deskriptif analitis*, dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai perlindungan yang diberikan dari pemerintah serta upaya hukum yang dapat ditempuh bagi konsumen yang dirugikan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Bentuk pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap beredarnya olahan ikan (otak-otak) berbahaya di Yogyakarta, Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat saling bekerjasama dalam melindungi kepentingan masyarakat. Perlindungan bagi masyarakat dapat ditempuh melalui Lembaga konsumen Yogyakarta, BPSK serta Pengadilan Negeri.

Kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan Lembaga Perlindungan swadaya masyarakat, sehingga menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan pelaksanaan perlindungan konsumen di Yogyakarta.

Kata Kunci : *Perlindungan Konsumen, bahan tambahan pangan berbahaya, olahan pangandan upaya perlindungan hukum*


KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil' alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan ridhoNya penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum dengan judul: “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Bahan Tambahan Pangan yang Berbahaya pada Olahan Ikan (Otak – Otak) Di Yogyakarta”

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis, selain itu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini penulis banyak menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Halangan dan rintangan dalam penulisan hukum ini tidak dapat dilalui penulis dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk, doa, serta arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Muhyidin, S.Ag. M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan selaku Dosen Wali yang tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan untuk mendoakan, memotivasi, membimbing, mengarahkan dan membantu penulis menyelesaikan penelitian hukum ini.

- 
6. Ibu Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan saran kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulisan hukum ini dapat tersusun dengan baik.
 7. Bapak Suradi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pengaji yang telah memberikan saran dan motivasi dalam ujian penulisan hukum.
 8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama studi penulis dalam perkuliahan selama ini, serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu kelancaran perkuliahan.
 9. Orang tua tercinta, Bapak Rukma Indarto, S.H dan Ibu Rr. Evy Vijayanti, S.H serta kakak tersayang Geraldine Rahmadanni, S.H dan Ryandi Wijaya, S.H yang selalu memberikan doa, semangat, kesabaran, dan kasih sayang mulai dari awal sampai terselesainya penulisan hukum ini. Terima kasih untuk kasih sayang yang tulus kalian berikan kepada hidup penulis.
 10. Ibu Idha Wahyu (BBPOM), Ibu Intan (LKY), bapak Apriyanto (Disperindag) beserta seluruh staff dan jajarannya yang telah membantu penulis untuk mendapatkan bahan dalam penulisan skripsi.
 11. Zulfikar Uzima yang telah memberikan kesabaran, doa, perhatian, teguran dan semangat yang tiada henti kepada penulis hingga selesai penulisan hukum ini.
 12. Imam Muardi selaku teman pembimbing yang telah memberikan doa, arahan, teguran dan motivasi kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir.

13. Sahabat-sahabat tercinta penguji kesabaran dari awal semester 1 (satu) yaitu Lana Imtiyaz, Dinda Sabrina, Wizna Gania, Tria Kresti A, Selma Azama, Tantry Kusuma Nadia dan Katinka Dyah yang telah mengisi hari-hari penulis selama berada dibangku kuliah dengan canda, tawa dan air mata, terima kasih semoga kita selalu memberikan dukungan hingga sukses dan hingga kelak nanti.
14. Sahabat tersayang Graha Estetika, Rafika Nurlisma dan Rika Rohanah A.Md yang setia menemani penulis dari semester satu hingga sarjana.
15. Adik – adikku tersayang, Daniel Evan Dylan S.E, Anisa Anaba dan Bryan Arizky yang selama ini memberikan dukungan doa dan bantuannya dalam mengerjakan penulisan hukum ini.
16. Teman – Teman KKN TIM II Desa Margosari , Kecamatan Patebon Kendal, terimakasih untuk dukungan, perhatian dan kasih sayang yang kalian berikan kepada penulis.
17. Teman – Teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro lainnya yang tidak disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan yang kalian semua berikan kepada penulis selama penulis menyelesaikan studi.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
- Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk

menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Februari 2018

Penulis

Grizelda Rahmadinna



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
Daftar Tabel	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB I : PENDAHULUAN.....	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	6
BAB III : METODE PENELITIAN	7
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	7
BAB V : PENUTUP	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen	9
1. Pengertian Perlindungan Hukum	9
2. Pengertian Perlindungan Konsumen	10

3.	Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	12
a.	Asas Perlindungan Konsumen	12
b.	Tujuan Perlindungan Hukum	13
4.	Prinsip Perlindungan Konsumen.....	14
a.	<i>Caveat Emptor</i>	14
b.	<i>Caveat Venditor</i>	15
c.	<i>The Privity Of Contract</i>	15
B.	Tinjauan Umum tentang Konsumen	16
1.	Pengertian Konsumen	16
2.	Hak dan Kewajiban Konsumen.....	17
a.	Hak – Hak Konsumen	17
b.	Kewajiban Konsumen	18
C.	Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha.....	18
1.	Pengertian Pelaku Usaha.....	18
2.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	19
a.	Hak – Hak Pelaku Usaha	19
b.	Kewajiban Pelaku Usaha	20
3.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen	20
a.	Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan	21
b.	Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab.....	21
c.	Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung jawab.....	21
d.	Prinsip Tanggung Jawab Mutlak.....	22
e.	Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan.....	22
4.	Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha	23
D.	Tinjauan Umum tentang Izin Edar Produk Makanan.....	25
1.	Izin Edar Produksi Makanan.....	25
a.	Pengaturan dan Definisi Izin Edar	25
b.	Syarat Pangan Olahan dapat Didaftarkan	26
c.	Prosedur Pendaftaran Pangan Olahan	27

E. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	29
1. Penyelesaian sengketa Konsumen melalui Peradilan (<i>litigasi</i>).....	32
a. <i>Small Claim</i>	33
b. <i>Class Action</i> (Gugatan Kelompok)	33
2. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan (<i>Non Litigasi</i>)	34
a. Lembaga Konsumen	35
b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	36
BAB III	39
METODE PENELITIAN.....	39
A. Metode Pendekatan	40
B. Spesifikasi penelitian	40
C. Metode Pengumpulan Data.....	41
1. Data Primer	41
2. Data Sekunder.....	42
D. Subjek dan Objek Penelitian	44
E. Metode Analisis Data.....	45
BAB IV	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Bahan Tambahan Pangan di Yogyakarta.....	47
1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Bahan Tambahan Pangan yang Berbahaya pada Olahan Ikan (Otak – Otak).	52
2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Bahan Tambahan Pangan Pada Olahan Ikan (Otak – Otak) Berbahaya Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Yogyakarta.....	63
3. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan Yogyakarta.....	71
B. Upaya Hukum yang dapat Ditempuh Bagi Konsumen yang Dirugikan Atas Tambahan Pangan yang Berbahaya pada Olahan Ikan (Otak – Otak) Di Yogyakarta.	80
1. Upaya Perlindungan Konsumen Secara Non Hukum	81
2. Upaya Perlindungan Konsumen Secara Hukum	82

BAB V	95
PENUTUP	95
A. Simpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98



Daftar Tabel / Bagan

Bagan 1. Alur Penjualan Olahan Ikan 59

